

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan anggaran dana desa merupakan aspek krusial dalam pembangunan pedesaan, terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk memperkuat desa sebagai entitas pemerintahan yang mandiri dan berdaya saing (Kemendagri, 2014). Namun, dalam implementasinya, pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran (Sari & Nugroho, 2021).

Menurut Mardiasmo (2018), pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, seperti kurangnya kapasitas aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan dan lemahnya pengawasan dari masyarakat (Yulianti, 2020). Hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa secara optimal.

Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, merupakan salah satu desa yang menerima alokasi dana desa setiap tahunnya. Berdasarkan laporan keuangan desa, dana desa digunakan untuk berbagai sektor, termasuk

pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal (Pemdes Toang, 2023). Namun, efektivitas pengelolaan anggaran dana desa di desa ini masih belum mendapatkan kajian yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengelolaan anggaran dana desa di Desa Toang telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Penelitian ini relevan dengan studi yang dilakukan oleh Supriatna (2019), yang menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam memastikan pengelolaan dana desa berjalan secara efektif dan efisien. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi penggunaan dana desa, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang dapat meningkatkan tata kelola keuangan desa secara lebih optimal.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terdapat pada pasal 1 (satu) ayat 2 (dua), Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sssssKabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Masyarakat. Adanya dana desa sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan lahirnya undang-undang tentang desa.

Dengan terbentuknya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Memberi harapan baru untuk masyarakat desa. Undang-undang yang ditandatangani oleh presiden ke-6 RI, yaitu bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini membuat desa mempunyai peran penting bagi otonomi daerah, dan kebijakan dana desa serta adanya perubahan pola yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi ini tentu saja menjadi tantangan baru bagi aparat desa maupun masyarakat desa. Beberapa tujuan yang terdapat didalam undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 4 diantaranya adalah meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan desa yang dapat memelihara kesatuan sosial, dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaannya, desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata Kelola yang baik. Dana desa yang mulai dijalankan pada tahun 2015 memberikan kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota, desa memiliki jatah yang digunakan untuk mengelola dana desa. pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dana

desa yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh pemerintah desa, agar tujuan adanya dana desa dapat tercapai

Tabel 1 1 Pendapatan Desa Toang tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Uraiaan	Anggaran
2020	Pendapatan Transfer : Dana Desa Bagi hasil pajak Retribusi Alokasi Dana Desa	Rp 864.773.000,00 Rp 4.259.909,80 Rp 355.289.142,00
2021	Pendapatan Transfer : Dana Desa Bagi hasil pajak Retribusi Alokasi Dana Desa	Rp 840.855.000,00 Rp 3.276.186,00 Rp 358.052.392,00
2022	Pendapatan Tranfer : Dana Desa Bagi hasil pajak Retribusi Alokasi dana desa Bantuan keuangan kabupaten Pendapatan lain-lain Bunga bank	Rp 660.940.000,00 Rp 4.214.950,53 Rp 345.210.760,00 Rp 200.000.000,00 Rp 9.000.000,00 Rp 9.000.000,00
Jumlah	Pendapatan transfer 2020 Pendapatan transfer 2021 Pendapatan transfer 2022	Rp 1.224.322.051,80 Rp 1.202.183.578,00 Rp 1.419.365.720,53

Sumber: Kantor Desa Toang

Berdasarkan Tabel 1,1 dapat di ketahui bawah tahun 2020 total Pendapatan transfer sebesar Rp. 1.224.322.051,80 dan Pendapatan desa sebesar Rp. 1.283.103.830,80. Pendapatan Desa Toang yang di dapatkan dari pendapatan Transfer yaitu dari Dana Desa sebesar Rp. 864.773.000,00 dan dari Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 355.289.146,00 dan Bagi hasil pajak sebesar RP. 4.259.090,80, sedangkan Tahun 2021 total Pendapatan transfer sebesar

Rp.1.202.183.578,00 dan Pendapatan desa sebesar Rp.1.202.183.578,00. Pendapatan Desa Toang yang di dapatkan dari Pendapatan Transfer yaitu dari Dana Desa sebesar Rp.840.855.000,00 dan dari Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.358.052.392,00 dan Bagi hasil pajak sebesar Rp.3.276.168,00 dan total pendapatan transfer tahun 2022 sebesar Rp.1.419.365.720,53 dan Pendapatan desa toang sebesar Rp.1.410.365.720,53 Pendapatan Desa Toang yang di dapat dari Pendapatan Transfer yaitu dari Dana Desa Toang sebesar Rp.660.940.000,00 dan dari Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.345.210.760,00 dan Bagi hasil pajak sebesar Rp.4.214.960,53 di tambah dengan Bantuan keuangan kabupaten/kota sebesar Rp.200.000.000,00 di tambah lagi dengan Pendapatan Lain-lain sejumlah Rp.9.000.000,00 dan Bunga Bank sejumlah Rp.9.000.000,00

Khusus untuk Dana Desa yang di kelola pada Tahun 2020 sebesar Rp.864.773.000,00 sedangkan pada Tahun 2021 Dana Desa sejumlah Rp.840.855.000,00 dan pada Tahun 2022 Dana Desa sebesar Rp.660.940.000,00 besar Anggaran ini dialokasikan kedalam lima (5) bidang pada tahap tiga Tahun yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penggulaan Bencana Darurat dan Mendesak.

Tabel 1 2 Anggaran Dana Desa Perbidang

Tahun	Belanja	Anggaran
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa • Bidang pelaksanaan pembangunan Desa • Bidang pembinaan kemasyarakatan • Bidang pemberdayaan masyarakat • Bidang penggulaan bencana darurat dan mendedak 	<p>Rp. 328.645.913,80</p> <p>Rp. 663.637.000,00</p> <p>Rp.28.903.138,00</p> <p>Rp. 14.275.000,00</p> <p>Rp. 188.881.000,00</p>
2021	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa • Bidang pelaksanaan pembangunan Desa • Bidang pembinaan kemasyarakatan • Bidang pemberdayaan masyarakat • Bidang penggulaan bencana darurat dan mendedak 	<p>Rp. 394.983.378,00</p> <p>Rp. 684.030.200,00</p> <p>Rp. 17.810.000,00</p> <p>Rp. 18.960.000,00</p> <p>Rp. 86.400.000,00</p>
2022	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa • Bidang pelaksanaan pembangunan Desa • Bidang pembinaan kemasyarakatan • Bidang pemberdayaan masyarakat • Bidang penggulaan bencana darurat dan mendedak 	<p>Rp. 347.105.720,53</p> <p>Rp. 597.312.500,00</p> <p>Rp. 13.320.000,00</p> <p>Rp. 588.916.000,00</p> <p>Rp. 259.200.000,00</p>

Masni (2019) melakukan penelitian tentang Pengelolaan Dana Desa hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa baik dalam tahap Perencanaan, tahap Pelaksanaan, tahap Pelaporan, tahap Pertanggungjawaban sudah terlaksanakan dengan baik sesuai dengan Permendagri NO.133 Tahun 2014, namun masih perlu adanya pelatihan yang cukup untuk menambah kualitas sumber daya manusia.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah **“Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa Pada Desa Toang Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor”**

1.3. Persoalan penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka persoalan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana proses pengelolaan dana Desa dari aspek perencanaan pada Desa Toang Kecamatan Pantar Tengah?
- b. Bagaimana pengelolaan dana Desa dari aspek pelaksanaan pada Desa Toang Kecamatan Pantar Tengah?
- c. Bagaimana pengelolaan dana Desa Dari aspek penatausahaan pada Desa Toang Kecamatan Pantar tengah?
- d. Bagaimana pengelolaan dana Desa dari aspek pelaporan pada Desa Toang Kecamatan Pantar Tengah?
- e. Bagaimana Pengelolaan dana Desa dari aspek pertanggungjawaban

1.4. Tujuan dan manfaat penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah tersebut yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui proses pengelolaan dana Desa dari aspek perencanaan pada Desa Toang Kecamatan Pantar Tengah.
- b. Untuk mengetahui pengelolaan dana Desa dari aspek pelaksanaan pada Desa Toang Kecamatan Pantar Tengah.
- c. Untuk mengetahui pengelolaan dana Desa Dari aspek penatausahaan pada Desa Toang Kecamatan Pantar Tengah.
- d. Untuk mengetahui pengelolaan dana Desa dari aspek pelaporan pada Desa Toang Kecamatan Pantar Tengah.
- e. Untuk mengetahui Pengelolaan dana Desa dari aspek Pertanggungjawaban pada Desa Toang Kecamatan Pantar Tengah.

1.4.2 Manfaat penelitian

- a. Bagi penulis, sebagai pengetahuan atau informasi mengenai permasalahan keuangan di Desa Toang.
- b. Bagi penelitalain, sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama serta memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai isis keuangan Dana Desa.
- c. Pemerintah, sebagai referensi mengenai pengelolaan Dana Desa sehingga dapat dijadikan acuan dalam rangka pengelolaan Dana Desa.